

Guru Profesional: Perspektif Al Qur'an dan UU No 14 Tahun 2005 dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Era Revolusi Industri 5.0

Khairunnisa ¹, Mila Vedira ², Charles ³, Andy Riski Pratama ⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 27, 2024

Revised Oktober 29, 2024

Accepted November 07, 2024

Available online 12 November, 2024

Kata Kunci:

Guru Profesional, Nilai – Nilai Islami, Revolusi Industri 5.0

Keywords:

Professional Teachers, Islamic Values, Industrial Revolution 5.0



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Guru profesional memiliki peranan yang sangat signifikan dalam mencetak generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki akhlak mulia. Di era Revolusi Industri 5.0, guru tidak hanya dituntut untuk mampu menguasai teknologi, tetapi juga mampu menanamkan nilai-nilai moral dan etika Islami kepada peserta didik sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan inovatif sambil tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini membahas tentang konsep guru profesional dalam perspektif Al-Qur'an, serta relevansinya dengan UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 8 mengenai guru dan dosen, dengan harapan bisa memberikan kontribusi serta menambah perspektif yang baru dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Library research, di mana sumber data primer berupa Al-Qur'an, sedangkan sumber data sekunder meliputi buku dan jurnal terkait. Metode tahlili digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasi makna yang terkandung dalam kedua sumber tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al – Qur'an menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dan pengajaran yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan, yang sejalan dengan prinsip profesionalisme guru yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005. Selain itu, peran guru

sebagai pendidik tidak hanya terbatas pada transfer ilmu, tetapi juga mencakup pengembangan karakter dan moral peserta didik. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai Al-Qur'an dengan ketentuan hukum dapat memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan profesionalisme guru di Indonesia.

ABSTRACT

Professional teachers have a very significant role in producing the next generation who are not only intellectually intelligent but also have noble morals. In the era of the Industrial Revolution 5.0, teachers are not only required to be able to master technology, but also to be able to instill Islamic moral and ethical values in students so that they can develop critical and innovative thinking skills while still adhering to Islamic principles. This research discusses the concept of professional teachers from the perspective of the Al-Qur'an, as well as its relevance to Law no. 14 of 2005 Article 8 concerning teachers and lecturers, with the hope of being able to contribute and add new perspectives in order to increase teacher professionalism. This research uses a qualitative approach with the library research method, where primary data sources are the Al-Qur'an and hadith, while secondary data sources include related books and journals. The tahlili method is used to analyze and interpret the meaning contained in these two sources. The research results show that Al-Qur'an letter underlines the importance of effective communication and teaching based on human values, which is in line with the principles of teacher professionalism regulated in Law no. 14 of 2005. In addition, the role of teachers as educators is not only limited to transferring knowledge, but also includes developing the character and morals of students. The conclusion of this research confirms that the integration of Al-Qur'an values with legal provisions can provide a strong foundation for the development of teacher professionalism in Indonesia.

PENDAHULUAN

Dalam Revolusi Industri 5.0, nilai-nilai kemanusiaan digabungkan dengan teknologi canggih seperti *Internet of Things (IoT)*, robotika, dan kecerdasan buatan untuk dimasukkan ke dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan. Dalam bidang pendidikan, guru tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membantu, membimbing, dan menginspirasi siswa. Guru profesional adalah pemimpin dalam hal ini. Tugas mereka bukan hanya memberi siswa pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter mereka sehingga mereka dapat cepat menyesuaikan diri dengan perubahan..(Prasetya et al., 2021)

*Hernan Pratama

E-mail addresses: hernaniainbkt2019@gmail.com

Al-Qur'an memberikan panduan mendalam mengenai pentingnya ilmu dan pendidikan. Hal ini terdapat dalam Q.S Al-Mujadalah (58:11):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan Q.S Al-Mujadalah (58:11), Allah SWT menegaskan bahwa orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan ilmu dan pendidikan adalah kunci untuk mencapai kemajuan, baik secara individu maupun kolektif. Diharapkan guru profesional dapat menerapkan prinsip Al-Qur'an dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, peran guru sangat krusial dalam menanamkan semangat belajar dan pencarian ilmu.

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, berbagai aspek profesionalisme guru diatur. Menurut undang-undang ini, guru harus memiliki kompetensi pedagogis, sosial, profesional, dan kepribadian. Dalam era digital saat ini, guru harus memiliki keterampilan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. (Tarbawi & Pendidikan, 2018)

Menurut teori TPACK (*Technological Pedagogical Content Knowledge*), guru profesional harus mampu mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Mereka juga harus memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi untuk membuat metode pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Al-Qur'an menekankan pentingnya mendapatkan pengetahuan dan beradaptasi dengan kemajuan zaman. Hal ini sejalan dengan kebutuhan akan pembelajaran yang kreatif dan sesuai dengan kebutuhan siswa di era komputer dan internet. (Hanik et al., 2022)

Pendidikan yang efektif adalah pendidikan yang tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga focus pada pembentukan karakter. Al-Qur'an juga menekankan pentingnya akhlak dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Guru profesional harus mampu menanamkan nilai-nilai moral dalam setiap pelajaran, sehingga siswa tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki karakter yang baik. Guru profesional harus mampu menjadi teladan bagi siswa, mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam ajaran Islam. Ini sangat penting di era yang sering kali dipenuhi dengan tantangan moral dan sosial akibat pengaruh teknologi yang negatif.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi guru di era ini adalah perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Al-Qur'an mendorong umatnya untuk menggunakan akal dan pengetahuan secara bijaksana. Guru perlu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran tanpa kehilangan esensi pendidikan yang berorientasi pada pengembangan karakter dan akhlak siswa. Undang-undang mengatur peran dan tanggung jawab guru, termasuk kewajiban untuk terus mengembangkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan. Dalam menghadapi era digital, guru diharapkan mampu mengikuti perkembangan teknologi dan metodologi pengajaran yang baru. Hal ini sejalan dengan pesan Al-Qur'an yang mendorong umatnya untuk selalu belajar dan berinovasi. (Society, 2022)

Di era Revolusi Industri 5.0, sangat penting bagi guru untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan kolaboratif. Guru yang profesional juga harus mempunyai kemampuan kerjasama yang baik dengan sesama guru dan orang tua siswa. Dalam Al-Quran, kerja sama dan saling mendukung adalah nilai-nilai yang sangat dihargai. Dengan kerjasama yang baik maka proses pembelajaran dapat lebih efektif dan komprehensif. Dalam menghadapi segala tantangan dan peluang yang ada, peran guru profesional di era Revolusi Industri 5.0 harus didukung oleh komitmen dalam menerapkan nilai-nilai Al-Quran dan menaati peraturan yang ada. Hanya dengan cara inilah pendidikan dapat membantu melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara akademis namun juga memiliki karakter dan moral yang kuat. Hal ini akan memastikan generasi mendatang siap menyikapi tantangan zaman dengan bijak dan berlandaskan nilai-nilai baik. (Yasin, 2022)

Selain itu, di era digital guru profesional perlu memahami tantangan sosial yang dihadapi oleh siswa. Pengaruh yang ditimbulkan oleh media sosial dan teknologi seringkali membawa dampak negative kepada siswa, seperti *cyberbullying* dan degradasi moral. Dalam hal ini, Al-Qur'an berperan penting sebagai panduan moral yang membantu guru untuk mendidik siswa agar bijak dalam menggunakan teknologi. Seiring dengan perkembangan zaman, proses pembelajaran tentunya mengalami transformasi. Pembelajaran berbasis proyek dan penggunaan platform digital dalam pembelajaran sudah menjadi suatu keharusan. Guru perlu memiliki keterampilan dan *softskill* dalam mengelola pembelajaran jarak jauh dan memanfaatkan sumber daya online. Hal ini sesuai dengan tuntutan yang tercantum dalam undang-undang pendidikan. (Ahmadin et al., 2023)

Menurut teori etika dan tanggung jawab profesional yang dikemukakan oleh John Dewey, guru profesional memiliki tanggung jawab etis untuk melakukan Pendidikan yang berorientasi kepada masyarakat. Tanggung jawab guru tidak hanya di ruangan kelas akan tetapi mencakup pengembangan masyarakat. Al-Qur'an menekankan pentingnya kontribusi sosial. Guru harus berperan aktif dalam mendorong kemajuan sosial melalui pendidikan yang berkualitas dan inovatif. Dalam menghadapi tantangan era Revolusi Industri 5.0, guru harus senantiasa memperbarui wawasan dan pengetahuannya, berpartisipasi dalam komunitas pendidikan dan mengikuti tren pendidikan global untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Al-Qur'an mendorong manusia untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya. (Darmadi, 2015)

Oleh karena itu, guru profesional di era Revolusi Industri 5.0 harus didukung oleh pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai Al-Qur'an dan kepatuhan terhadap peraturan pendidikan. Hal ini akan menjamin bahwa pendidikan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang berprestasi, namun juga individu yang mempunyai moral dan etika yang baik sehingga dapat menghadapi tantangan zaman dengan bijaksana.

Namun pada kenyataannya, tidak jarang juga ditemui bahwa banyak yang memilih untuk menjadi guru bukan karena ingin menanamkan nilai kepada peserta didik, bahkan banyak yang menjadikan guru sebagai pilihan hanya untuk kepentingan pribadi saja, tanpa memikirkan bagaimana kedepannya nasib masa depan anak bangsa. Bisa saja profesi guru yang ditekuni hanya karena "*dari pada tidak bekerja sama sekali*". Hal inilah yang menjadi masalah besar yang dapat mengakibatkan semakin terpuruknya pendidikan. Banyak guru yang menjalani profesinya dengan mereduksi tugasnya hanya sebatas mengajar saja (*transfer of knowledge*), hal itupun hanya dalam tataran kognitif saja, sehingga pengembangan keterampilan dan nilai masih sangat jauh dari yang diharapkan. Kenyataan empirik sering sekali memperlihatkan para guru yang masih cenderung berfokus pada aktivitas *how to teach* belum sampai pada level *how to educate*, apalagi *why to educate*, karenanya tidak mengherankan jika peserta didik dan alumni pendidikan banyak yang belum memiliki keterampilan hidup, tidak mampu mengembangkan kehidupan yang bermakna dan tidak mampu memaknai kehidupan, tidak jarang guru yang melaksanakan tugas-tugas kependidikannya secara mekanistik prosedural. (Setiaji, 2015)

Untuk menjadi guru yang profesional tidaklah semudah membalikkan tangan, karena ketika kita sudah diamanahkan untuk mengemban sebuah profesi menjadi seorang guru, maka profesionalisme adalah menjadi tanggung jawab. Profesional mengacu pada dua aspek, yaitu individu yang memiliki suatu profesi dan kinerja yang sesuai dengan bidangnya. Profesionalisme dapat dipahami sebagai komitmen anggota profesi untuk meningkatkan kemampuan mereka. Seorang guru harus mampu mengelola kegiatan pembelajaran secara efektif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi proses pembelajaran yang dijalankannya. Selain itu, terdapat kompetensi personal yang penting. Seorang guru tidak hanya cukup memiliki kemampuan dalam pelaksanaan pembelajaran, tetapi juga harus memiliki kepribadian yang bijaksana, dewasa, stabil, dan berwibawa, sehingga dapat menjadi teladan bagi siswa-siswanya. (Kurniawati, 2017)

Selain itu, ada yang namanya kompetensi profesional. Kompetensi ini terkait dengan kemampuan seorang guru terhadap penguasaan materi pembelajaran secara mendalam. Seorang guru yang profesional adalah seorang guru yang memiliki pengetahuan yang luas, dan tidak sekadar *textbook* terhadap bidang studi yang menjadi bahan ajarnya. Dengan memiliki kemampuan terhadap lapangan pengetahuannya, seorang guru tentu bisa memilih model, strategi, dan metode pengajaran yang tepat untuk murid-muridnya. Kompetensi yang juga tak kalah penting untuk dimiliki seorang guru adalah kompetensi sosial. Seorang guru pertama-tama haruslah menyadari peran pentingnya sebagai bagian dari masyarakat. Dia mengetahui apa dan bagaimana seharusnya mereka menjalankan kehidupannya di tengah-tengah masyarakat. (Mia & Sulastri, 2023)

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan profesionalisasi guru saat ini dapat diatasi dengan mempelajari Al-Qur'an yang banyak memberikan penjelasan tentang bagaimana menjadi guru profesional. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah mengkaji profesionalisme guru dalam perspektif Al-Qur'an dan UU N0 14 tahun 20005. Peneliti melihat berbagai permasalahan mengenai terpuruknya profesi guru, sehingga peneliti berharap dapat menyajikan Al-Qur'an dan UU N0 14 tahun 20005 untuk dipelajari Masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan profesi guru. Keberadaan Al-Quran dan UU N0 14 tahun 20005 diharapkan dapat membawa dampak yang sangat besar terhadap lahirnya berbagai konsep yang diperlukan dalam setiap sendi kehidupan manusia. Dengan solusi yang dijabarkan di dalam Al-qur'an dan UU N0 14 tahun 20005 diharapkan akan memberi dampak positif terhadap guru yang mengemban profesinya sebagai tenaga pendidik dan solusi terhadap permasalahan profesionalisme guru.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode library research (studi literatur) untuk mengeksplorasi peran guru profesional berdasarkan Al-Qur'an serta relevansinya dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 di era Revolusi Industri 5.0. Studi literatur merupakan berbagai rangkaian kegiatan yang meliputi metode pengumpulan data literatur, membaca, mencatat, lalu mengolah bahan penelitian tersebut. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, sedangkan sumber data sekunder akan dikumpulkan dari sumber literatur seperti buku, artikel ilmiah, dan dokumen resmi terkait pendidikan, termasuk Undang-Undang No. 14 Tahun 2005. Dalam analisis, penulis menggunakan pendekatan tahlili yang digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan menghubungkannya dengan kebijakan pendidikan dan praktik yang ada, sehingga menghasilkan pemahaman yang holistik mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh guru profesional di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Defenisi Profesionalisme Guru

Guru dalam perspektif Pendidikan Islam dikenal dengan kata "*murobbi, mu'allim, mudarris, mu'addib dan mursyid*" yang dalam penggunaannya mempunyai tempat tersendiri sesuai dengan konteksnya dalam Pendidikan. sebagaimana dikutip pendapat Mujib yang menjelaskan istilah guru sebagai "*Al Ustadz dan Asy-Syaikh*". Berikut ini beberapa istilah guru yang dikemukakan oleh mujib yaitu:

- Murobbi*, adalah orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat dan alam sekitarnya (lingkungannya)
- Mu'allim*, adalah orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan, internalisasi serta implemetasinya (amaliah nyata)
- Mudarris*, adalah orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi serta memperbaharui pengetahuan maupun keahliannya secara berkelanjutan, dan berusaha mencerdaskan anak didiknya, memberantas kebodohan mereka serta melatih ketrampilan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
- Mu'addib*, adalah orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa kini maupun masa yang akan datang.
- Mursyid*, adalah orang yang mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri atau menjadi pusat anutan, suri tauladan dan konsultan bagi peserta didiknya dari semua aspeknya.
- Ustadz*, adalah orang yang mempunyai komitmen dengan profesionalitas, yang melekat pada dirinya sikap dedikatif, komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja yang baik, serta sikap countinuous improvement (kemajuan yang berkesinambungan) dalam melakukan proses mendidik anak. (Aslamiyah, 2016)

Maka dapat dikatakan bahwa guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik yang bertugas untuk mendidikan dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik baik potensi afektif, kognitif, dan psikomotorik.

Secara etimologis, kata profesional berasal dari kata "*Profesien*" yang berarti cerdas, cakap, ahli. Karier antara lain berarti pengalaman kerja, pekerjaan tetap dan penghidupan, serta pekerjaan sebagai sumber penghidupan. Menurut pengertian etimologis, profesi dapat diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh seorang ahli atas dasar persetujuan orang lain dan dengan bukti yang *real* (nyata) bahwa orang yang melakukan pekerjaan itu harus benar-benar mampu melakukan pekerjaan yang dilakukannya. keahlian. Pengakuan tersebut bisa datang dari masyarakat atau pengguna jasa, atau bahkan dari karya ilmiah baik itu aplikasi konseptual maupun aplikasi konseptual murni.

Menurut Damin, bahwa secara terminologi profesi diartikan sebagai pekerjaan yang mempersyaratkan dimilikinya kemampuan akademik dari pendidikan tinggi dengan penekanan pada pekerjaan mental dan bukan pekerjaan manual. Pekerjaan mental adalah pekerjaan yang memerlukan persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan pekerjaan praktis. Artinya apabila ada pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang hanya dengan mempergunakan ketrampilan manual atau fisikal (mengandalkan kekuatan otot) meskipun mempunyai level yang tinggi, maka belum dapat digolongkan sebagai sebuah profesi. (Agama et al., n.d.)

Profesionalisme secara leksikal berarti bersifat profesional (dalam bahasa Inggris berasal dari kata *professionalism*). Dalam kamus bahasa Indonesia profesionalisme diartikan sebagai mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi. Orang yang bekerja profesional memiliki sikap yang berbeda dengan orang lain, meskipun pendidikan, jenis pekerjaan, tempat bekerja itu mempunyai kesamaan dengan orang lain, akan tetapi kinerjanya tetap akan berbeda. Sifat profesional yang dimaksud adalah seperti apa yang ditampilkan dalam perbuatan (aksi), dan bukan apa yang dikatakan bahwa saya adalah seorang profesional. Sehingga profesionalisme dapat diartikan sebagai komitmen anggota suatu

profesi untuk meningkatkan kemampuannya dengan terus mengembangkan strategi-strategi yang akan digunakan dalam melakukan pekerjaannya. (Pratama & Musthofa, 2019)

Guru Profesional Menurut Al - Qur'an

Al Quran sebagai kumpulan firman Allah Swt maupun sebagai kitab bagi seluruh umat Islam menjadi rujukan sentral karena di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa. Selain itu, berpegang teguh terhadap al-Qur'an merupakan bagian dari pencaharian hidayah (petunjuk) yang bertujuan untuk menyucikan dan mengajari manusia dengan perantaraan pena-Nya. Al-qur'an pun merupakan pokok ajaran Islam, sehingga segala studi mengenai keislaman tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an. (A. Djazuli, 2005)

Menurut pandangan Islam, pendidikan merupakan rangkaian proses yang berawal saat Allah Swt sebagai *rabbil 'alamin* (tuhan semesta alam) yang menciptakan para Nabi dan rasul untuk mendidik manusia di muka bumi. Seorang guru seyogyanya memiliki kemampuan menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program pendidikan, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran yang diampunya, berdasarkan firman Allah swt dalam surat Al- Ankabut:43:

وَلَيْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

Artinya : Perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia. Namun, tidak ada yang memahaminya, kecuali orang-orang yang berilmu.

Tafsir Al- misbah menjelaskan mengenai guru profesional berdasarkan surat al- Al- Ankabut: 43, bahwa guru profesional merupakan seorang guru yang memiliki kemampuan menjelaskan materi secara mendalam serta memberikan contoh yang aktual, sehingga siswa dapat memahami materi tersebut dengan baik. Seorang guru pun perlu memaparkan urgensi konsep dan contoh tersebut dalam kehidupan nyata peserta didik. (Restia Lasri Yumawan & Cecep Anwar, 2022)

Al-Qur'an mengungkapkan bahwa untuk menjadi guru profesional, seorang guru harus mempunyai kemampuan atau kompetensi minimal yang harus terpenuhi sehingga ia dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang profesional. Kompetensi itu adalah sebagai berikut:

a. Kompetensi Ilmiah

Merupakan kemampuan seorang pendidik dalam hal penalaran, pemahaman dan keilmuan, artinya guru harus punya kemampuan untuk memahami pengetahuan tentang pendidikan sampai dengan metode pengajarannya.

b. Kompetensi Khuluqiyah

Merupakan kemampuan yang berkaitan dengan aspek penghayatan guru terhadap materi yang diajarkan. Kompetensi ini bersifat abstrak karena berkaitan dengan hati. Kompetensi ini paling banyak dijelaskan dalam Al-Quran, yang meliputi seluruh sikap, minat dan penghayatan seseorang terhadap ilmu.

c. Kompetensi Jismiyah

Kompetensi ini berkaitan dengan fisik seorang guru yang menuntut harus sehat jasmaninya. Artinya guru itu berbadan sehat dan kuat, memiliki ketrampilan dan kecakapan jasmaniah sehingga secara fisik ia mampu melakukan tugas secara normal. (Rawalo et al., n.d.)

Dengan demikian profesionalitas guru dalam pandangan Al-Qur'an sejalan dengan kompetensi dasar yang menjadi prasyarat bagi guru profesional dimana guru tersebut harus memiliki empat kompetensi dasar sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen (kompetensi paedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional). Sehingga dapat disimpulkan bahwa guru profesional harus memiliki sifat demokratis, bersabar dan berlaku lemah lembut dalam menjalankan tugas mulianya, pemberi maaf serta konsisten terhadap tugas dan tanggung jawabnya, mampu bekerja sama (kooperatif) dan penyanggah baik dalam tindakan maupun dalam bentuk doa.

Guru Profesional Menurut UU No 14 Tahun 2005

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 pasal 20 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berkewajiban:

1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar perkembangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
4. Menjunjung tinggi peraturan perundang undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.

5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. (FITRI, 2021)

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa seorang guru profesional dalam melaksanakan tugas profesinya harus merencanakan pembelajaran yang bermutu, dibarengi dengan ilmu yang relevan dengan perkembangan zaman, baik dari segi metode, media dan bahan ajarnya.

Seorang guru profesional juga harus menyampaikan ilmu secara objektif tanpa memandang suku, agama, budaya dan kondisi fisik tertentu karena pada hakikatnya semua anak berhak untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas. Selain itu seorang guru harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan undang-undang yang berlaku dalam suatu kelompok agar persatuan dan kesatuan akan tetap terjalin dengan baik.

Seorang guru profesional setidaknya harus memiliki sikap yang terbentuk dari tiga komponen, antara lain:

- a. Komponen Kognitif, berisikan kepercayaan mengenai apa yang berlaku dan apa yang benar bagi objek sikap. Apabila kepercayaan telah terbentuk, akan menjadi dasar pengetahuan seseorang mengenai apa yang diharapkan dari objek.
- b. Komponen Afektif, menyangkut perasaan seseorang terhadap objek sikap dan menyangkut masalah emosi. Komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu.
- c. Komponen Perilaku atau Konaktif, menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan seseorang dalam berperilaku terhadap objek sikap. Kepercayaan yang merupakan komponen kognitif, perasaan sebagai komponen afektif dan tendensi perilaku sebagai komponen konaktif merupakan landasan dalam pengambilan kesimpulan mengenai objek sikap. (Royani, 2020)

Guru Profesional di Era Revolusi Industri 5.0

Ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru agar bisa menjadi guru profesional dalam meningkatkan mutu pendidikan di Era Revolusi Industri 5.0:

1. Beradaptasi dengan Teknologi

Saat ini kita sedang dihadapkan pada era Revolusi Industri 5.0. Era Revolusi Industri 5.0 menekankan pada *digital economy*, *artificial intelligence*, *big data*, dan *robotic*. Hal tersebut menuntut dunia pendidikan mengonstruksi kreativitas, pemikiran kritis, penguasaan teknologi, dan kemampuan literasi digital. Perubahan dalam dunia pendidikan dan pembelajaran merupakan suatu keniscayaan. Guru dituntut untuk mengubah cara pandang pendidikan baik metode pembelajaran maupun konsep Pendidikan yang sesuai dengan tuntutan era Revolusi Industri 5.0. Era Revolusi Industri 5.0 merupakan era disruptif di mana banyak tenaga manusia mulai dihilangkan, digantikan oleh teknologi robot. Oleh karenanya, dunia pendidikan harus melakukan revolusi dengan mengajak para peserta didik agar mau dan mampu menjadi manusia kreatif, berwawasan luas dan berani. Peserta didik harus dibekali dengan karakter yang kuat, kompetensi yang mumpuni dan literate (keterbukaan wawasan). Karakter moral dan karakter kinerja menjadi dasar utama bagi guru dalam mendidik generasi penerus bangsa. (Royani, 2020)

2. Melakukan Inovasi dalam Pembelajaran Modern

Beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran di era Revolusi Industri 4.0 sebagai berikut:

a. Menjadi guru milenial abad 21

Konsep generasi milenial Indonesia adalah Penduduk Indonesia yang lahir antara tahun 1980-2000. Generasi milenial juga disebut sebagai generasi Y. Istilah ini mulai dikenal dan dipakai pada editorial koran besar Amerika Serikat pada Agustus 1993. Generasi milenial merupakan penduduk terbesar usia produktif yang memegang peranan penting dalam pembangunan. Oleh karena itu, guru harus dapat beradaptasi dengan generasi ini dengan memahami karakter mereka sehingga guru dapat mengetahui apa yang diinginkan peserta didik di era 5.0. Memahami karakter generasi Z dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Guru tidak cukup hanya menekankan satu pendekatan saja yang hanya menekankan pada kemampuan kognitif. Akan tetapi guru juga harus menggunakan pendekatan yang berbasis tindakan nyata di lapangan.

b. Media sosial menjadi bahan dalam proses pembelajaran

Peserta didik di era 5.0 sangat aktif menggunakan jejaring sosial seperti Tik Tok, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, dan Whatsapp. Jejaring sosial memudahkan pengguna untuk berpartisipasi dan memberi kontribusi di dalam media tersebut. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh guru milenial untuk membuat media pembelajaran pada jejaring sosial yang ada. Harapannya siswa tidak hanya menggunakan media sosial untuk *update* status, *upload* foto, dan menari-nari saja namun juga bisa digunakan untuk membuat tugas pada mata pelajaran dan perkuliahan.

c. Memanfaatkan aplikasi Tik Tok, Instagram dan Youtube sebagai media pembelajaran

Tik Tok, Instagram dan Youtube sangat digandrungi generasi Z dan selaras dengan karakteristik siswa, sehingga dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang menarik dan interaktif bagi siswa. Tik Tok, Instagram dan Youtube dapat didesain agar siswa menguasai keterampilan berbicara atau

retorika yang bertujuan untuk menyampaikan pesan lisan secara efektif, sebagai bentuk komunikasi kepada orang lain. (RAHMAWAN & EFFENDI, 2022)

Guru berperan penting dalam mengkontekstualkan informasi dan membimbing peserta didik saat diskusi daring. Para guru perlu mengubah cara mengajar agar lebih menyenangkan dan menarik. Demikian juga peran guru berubah dari sebagai penyampai pengetahuan kepada peserta didik, menjadi fasilitator, motivator, inspirator, mentor, pengembang imajinasi, kreativitas, nilai-nilai karakter, serta team work, dan empati sosial karena jika tidak maka peran guru dapat digantikan oleh teknologi.

Dalam Kemendikbud, menyebutkan, bahwa ada lima kompetensi yang harus dimiliki oleh guru pada era Revolusi Industri 5.0 :

1. *Educational competence* atau kompetensi mendidik/pembelajaran berbasis *internet of thing* sebagai *basic skill*
2. *Competence for technological commercialization* atau kompetensi untuk mendidik siswa memiliki sikap kewirausahaan (*entrepreneurship*) berbasis teknologi dan hasil karya inovasi siswa
3. *Competence in globalization* atau dunia tanpa sekat dan tidak gagap terhadap berbagai budaya kompetensi hybrid dan keunggulan memecahkan masalah (*problem solver competence*)
4. *Competence in future strategies*, dalam artian dunia mudah berubah dan berjalan cepat sehingga punya kompetensi memprediksi dengan tepat apa yang akan terjadi di masa depan berikut strateginya.
5. *Counselor competence*, Mengingat ke depan masalah anak bukan pada kesulitan memahami materi ajar, tetapi lebih terkait masalah psikologis, stress akibat tekanan keadaan yang makin kompleks dan berat, dibutuhkan guru yang mampu berperan sebagai konselor/psikolog. Jadi ketika kita akan memperbaiki mutu pendidikan maka kita harus memperbaiki kualitas guru terlebih dahulu. (Samari, 2022)

SIMPULAN DAN SARAN

Guru profesional memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan mutu pendidikan, terutama di Era Revolusi Industri 5.0. Perspektif Al-Qur'an memberikan landasan moral dan etika yang kuat bagi para pendidik. Dalam ajaran Islam, seorang guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai teladan dan pengayom bagi siswa. Nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, dan keikhlasan dalam mengajar menjadi pilar utama yang harus dipegang oleh seorang guru profesional.

UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memperkuat pentingnya profesionalisme dalam pendidikan. Undang-undang ini menetapkan standar kompetensi dan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para pendidik, serta memberikan akses kepada mereka untuk pengembangan diri melalui pelatihan dan pendidikan lanjutan. Dengan demikian, guru tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan yang mendalam dalam bidangnya, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan tuntutan zaman, termasuk teknologi yang berkembang pesat.

Di era Revolusi Industri 5.0, teknologi dan digitalisasi menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, guru dihadapkan pada tantangan untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar mengajar. Hal ini mencakup penggunaan alat dan metode pembelajaran yang inovatif, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja masa depan. Guru yang profesional harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan interaktif, yang tidak hanya mengandalkan metode konvensional, tetapi juga memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan partisipasi dan kreativitas siswa.

Oleh karena itu, sinergi antara nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2005, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi menjadi esensial dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas. Guru yang mampu mengombinasikan semua elemen ini akan lebih efektif dalam mendidik generasi yang siap menghadapi tantangan di era global yang semakin kompleks.

Kesimpulannya, untuk mencapai mutu pendidikan yang tinggi, diperlukan guru yang tidak hanya profesional secara akademis, tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi sarana yang efektif untuk mencetak individu yang kompeten dan berkarakter, sesuai dengan tuntutan zaman.

REFERENSI

- A. Djazuli, H. . (2005). Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam, Kencana, Prenadamedia Group, Ed. A. Djazuli, H., *Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam, Kencana, Prenada Media Group*, , 62.
- Agama, I., Sultan, I., & Syafiuddin, M. (N.D.). *Profesionalisme Guru Dalam Perspektif Al- Qur ' An Suriadi Pendahuluan Persoalan Tenaga Ahli Atau Profesionalisme Guru Dalam Pendidikan Islam Bukanlah Persoalan Kecil , Tetapi Merupakan Permasalahan Besar Yang Memerlukan Pemecahan . Pendidikan*

- Islam Dapat*. 123–141.
- Ahmadin, Nehru, & Iqbal. Muh. (2023). Persiapan Guru Dalam Menghadapi Tantangan Diera Society 5.0 Di Sman 1 Wawo. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 136–141.
- Aslamiyah, S. S. (2016). Profesionalisme Guru Dalam Perspektif Islam. *Akademika*, 10(2), 173–186. <https://doi.org/10.30736/Akademika.V10i2.17>
- Darmadi, H. (2015). Tugas, Peran, Kompetensi, Dan Tanggung Jawab Menjadi Guru Profesional. *Jurnal Edukasi*, 13(2), 161–174.
- Fitri, M. (2021). Konsep Kompetensi Guru Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Te Tang Guru Dan Dosen. *Jurnal Publikasi Pendidikan*, 11(3), 234–241.
- Hanik, E. U., Puspitasari, D., Safitri, E., Firdaus, H. R., Pratiwi, M., & Innayah, R. N. (2022). "Integrasi Pendekatan Tpack (Technological, Pedagogical, Content Knowledge) Guru Sekolah Dasar SIKL Dalam Melaksanakan Pembelajaran Era Digital". *Journal Of Educational Integration And Development*, Volume 2, Nomor 1 (Hlm. 15-27). *Jeid: Journal Of Educational Integration And Development*, 2(1), 15–27.
- Kurniawati, Putri. (2017). Profesionalisme Guru Dalam. *Universitas Nusantara Pgri Kediri*, 01, 1–7.
- Mia, Y. G., & Sulastri, S. (2023). Analisis Kompetensi Profesional Guru. *Journal Of Practice Learning And Educational Development*, 3(1), 49–55. <https://doi.org/10.58737/Jpled.V3i1.93>
- Prasetya, M. N. W. F., Fiddin, Y. A., Abrori, M. S., & Dzakiyyah, A. (2021). *Syarat-Syarat Menjadi Guru Profesional*.
- Pratama, A. I., & Musthofa, M. (2019). Konsep Kepribadian Guru Menurut Ibnu Sahnun. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 94. <https://doi.org/10.32832/Tawazun.V12i1.1891>
- Rahmawan, A. Z., & Effendi, Z. (2022). Implementasi Society 5.0 Dalam Kebijakan Dan Strategi Pendidikan Pada Pandemi Covid-19. *Strategy: Jurnal Inovasi Strategi Dan Model Pembelajaran*, 2(1), 34–43. <https://doi.org/10.51878/Strategi.V2i1.861>
- Rawalo, S. M. P. N., Banyumas, K., & Tengah, J. (N.D.). *Kompetensi Guru Dalam Perspektif Al-Qur ' An Dan Hadits Peraturan Pemerintah Sebagaimana Dimaksud Pada Poin 2 Di Atas Adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 , Yang Di Dalamnya Secara Jelas Mencantumkan Kompetensi Yang Harus Dimiliki Oleh Seorang Guru Sebagai Berikut : 4*, 93–102.
- Restia Lasri Yumawan, & Cecep Anwar. (2022). Profesionalisme Guru Menurut Persepektif Al-Qur'an Dan Hadist. *Jurnal Studi Al-Quran Dan Tafsir* <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Bashair/Article/View/937>, 2(1), 29–37.
- Royani, I. (2020). Peningkatan Kompetensi Guru Menuju Era Revolusi Industri 5.0. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pgri Palembang 10 Januari 2020*, 452.
- Samari, S. (2022). Pengaruh Kompetensi Guru Penggerak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Journal Of Innovation In Teaching And Instructional Media*, 2(3), 163–169. <https://doi.org/10.52690/Jitim.V2i3.724>
- Setiaji, K. (2015). Pilihan Karir Mengajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi (Kajian Motivasi Karir Mengajar, Career Self Efficacy, Status Sosial Ekonomi, Minat Menjadi Guru Terhadap Prestasi Akademik). *Desember*, X(2), 196–211.
- Society, I. D. A. N. (2022). *Tantangan Guru Dalam Penyelenggaraan Pembelajaran Di Era*. 2(1), 134–145.
- Tarbawi, J., & Pendidikan, J. I. (2018). *Manajemen Sekolah* : 14(02), 51–62.
- Yasin, I. (2022). *Guru Profesional , Mutu Pendidikan Dan Tantangan Pembelajaran*. 3, 61–66.